



**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP
PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI OLEH *FINANCIAL
TECHNOLOGY ILEGAL***

SKRIPSI



Oleh:

Delfi Yumita Ramadhani ★

21801021086

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2021**



**UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP
PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI OLEH *FINANCIAL
TECHNOLOGY ILEGAL***

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat

Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh:

Delfi Yumita Ramadhani

21801021086

**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2021**



RINGKASAN

UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP
PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI OLEH *FINANCIAL
TECHNOLOGY ILEGAL*

Delfi Yumita Ramadhani

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pada skripsi ini, penulis mengangkat permasalahan Upaya Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Oleh *Financial Technology Ilegal*. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh banyaknya bentuk kejahatan penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan oleh *Financial technology* khususnya *Financial Technology illegal*.

Berdasarkan latar belakang tersebut karya tulis ini mengangkat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Apa saja bentuk penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan oleh *Financial Technology ilegal*? 2. Bagaimana upaya hukum terkait penyalahgunaan data pribadi pada *financial technology ilegal*? Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normative dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Pengumpulan bahan hukum melalui metode studi literatur, dengan bahan hukum primer maupun sekunder. Selanjut bahan hukum dikaji dan dianalisis dengan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penelitian untuk menjawab isu hukum dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, *financial technology* di Indonesia ada beberapa jenis yang berkembang contohnya seperti *Peer to Peer (P2P) Lending, Market aggregator, Risk and investment management, Payment, settlement, and clearing*, dan Jasa Finansial lainnya. Bentuk penyalahgunaan data pribadi diantaranya, untuk pengajuan syarat administrasi palsu, membuat akun palsu dari seseorang, bertindak sebagai seseorang, jual beli data secara ilegal, perundungan, pengancaman dan pelecehan seksual.

Upaya hukum penyelesaian terkait penyalahgunaan data pribadi dengan 2 cara yaitu upaya hukum preventif dan upaya hukum represif.

Kata Kunci : *Financial technology illegal*, penyalahgunaan, data pribadi.

SUMMARY

Consumer Legal Protection Efforts Against Misuse of Personal Data by Illegal Financial Technology

Delfi Yumita Ramadhani

Faculty of Law, University of Islam Malang

In this thesis, the author raises the issue of Consumer Legal Protection Efforts Against Misuse of Personal Data by Illegal Financial Technology. The choice of theme is motivated by the many forms of crime of misuse of personal data committed by Financial Technology, especially illegal Financial Technology.

Based on this background, this paper raises the formulation of the problem as follows: 1. What are the forms of misuse of personal data by illegal Financial Technology? 2. What are the legal remedies related to the misuse of personal data in illegal financial technology? This research is a normative juridical law research using a statutory approach, and a conceptual approach. The collection of legal materials through the literature study method, with primary and secondary legal materials. Furthermore, the legal material is studied and analyzed with the approaches used in the research to answer the legal issues in this research.

The results of this study indicate that there are several types of financial technology that have developed in Indonesia, for example, Peer to Peer (P2P) Lending, Market aggregator, Risk and investment management, Payment, settlement, and clearing, and other financial services. Forms of misuse of personal data include, for filing false administrative requirements, creating a fake account from someone, acting as someone, buying and selling data illegally, bullying, threats and sexual harassment.

Legal remedies related to misuse of personal data are carried out in 2 ways, namely preventive legal remedies and repressive legal remedies.

Keywords : *Illegal Financial Technology, misuse, personal data.*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Masyarakat dalam memenuhi dan mengatasi kebutuhan hidup tidak lepas dari perputaran uang. Pihak yang berlebihan menyuplai kepada yang kekurangan atau pihak yang membutuhkan. Praktik ini sudah ada sejak zaman lampau, yang biasanya dikenal dengan istilah “rentenir” atau “tengkulak” yang berkembang pesat dalam masyarakat kalangan bawah karena tidak memerlukan syarat yang rumit. Tidak perlu diperlukan berkas atau syarat lainnya, apalagi tanpa tanggungan, Anggungan merupakan hambatan bagi masyarakat ekonomi lemah. Dari dana yang berlebihan kepada yang membutuhkan menjadi rawan, mencekam karena menerapkan bunga yang tinggi, bukan membantu tetapi malah mencekik masyarakat.

Seiring berkembangnya teknologi masa kini berbagai aktivitas tidak bisa lepas dari teknologi. Pemanfaatan teknologi dan informasi sangat banyak manfaatnya di berbagai bidang. Ketika teknologi berkembang pada era globalisasi ini, hampir semua aspek kehidupan, seperti ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya semakin maju. Seiring berkembang, Teknologi dan informasi semua orang tidak dapat dengan cepat menerima perkembangan teknologi dan informasi, sebagian besar generasi ribuan tahun dan penduduk perkotaan. Tetapi apa yang terjadi pada orang-orang di daerah pedesaan yang sulit untuk akses Internet dan bahwa beberapa masyarakat berusia lansia akan sangat sulit untuk menerima pertumbuhan teknologi ini.

Berkembangnya teknologi seringkali menciptakan inovasi yang membuat berbagai fasilitas, termasuk pinjam meminjam uang. Salah satu

sektor yang berkembang adalah sektor perbankan dan juga pada sektor jasa keuangan. lainnya yang melahirkan inovasi yang luar biasa.¹ Yang bermunculan di berbagai *platform* berbasis digital, yang sangat disambut baik oleh masyarakat. Belakangan ini muncul inovasi baru yang disebut dengan teknologi financial lending and lending atau lebih sering disebut dengan *peer-to-peer lending* (P2P). Meminjam uang dengan cara ini lebih mudah daripada cara meminjam uang sebelumnya, karena menarik orang, Lalu masih ada beberapa jenis *financial technology* lainnya yang tidak hanya untuk pinjam meminjam uang.

Financial technology dinilai lebih fleksibel, karena dalam proses pengajuan kredit layanan keuangan hanya membutuhkan sedikit berkas yang dapat diselesaikan dengan mengunggah file melalui Internet. Masing – masing *financial technology* memiliki potensi resiko yang secara umum muncul pada perusahaan antara lain rentan terhadap risiko penipuan (*Fraud*), risiko ketidak pastian pasar (*Market Risk*), risiko penyalahgunaan data (*cyber Security*).²

Financial Technology sebagai bentuk layanan perbankan dan keuangan yang berbasis perangkat lunak dalam memberikan jasa keuangan dengan menggunakan program komputer maupun teknologi lainnya.³ Di Indonesia terdapat beberapa jenis *Financial Technology* yang berkembang pesat pada

¹ Resa Raditio, (2014), *Aspek Hukum Trsansaksi Elektronik*, Jakarta, Graha Ilmu, h 65.

² Nih Luh Wiwik Sri Rahayu Ginantra et al., (2020), *Teknologi Finansial : Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era Digital*, Yayasan Kita Menulis, hlm 8.

³ Astri Rumondang, Acai Sudirman, (2019), *Fintech : Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital*, Yayasan Kita Menulis, h. 2.

sektor Jasa Keuangan yaitu pada sektor Industri Perbankan, Industri Pembiayaan dan Investasi, dan Industri Asuransi.

Penyalahgunaan data pribadi sering kali memakan korban, khususnya pada *Financial technology legal* maupun *illegal*. Pelaku usaha dapat mengumpulkan data pribadi pelanggannya dengan cara langsung ataupun daring, Dimana data tersebut dapat disalahgunakan tanpa sepengetahuan dan izin dari pemilik data. Adanya penyalahgunaan data pribadi, dapat dilihat adanya kelemahan sistem, kurangnya pengawasan sehingga terjadi penyalahgunaan data pribadi. Penyalahgunaan data pribadi, pencurian, pejualan data pribadi merupakan pelanggaran hukum dalam bidang teknologi dan informasi yang seharusnya dijaga kerahasiaannya.

Keberadaan *financial technology* sebagai sarana menghasilkan keuntungan harus diwaspadai, karena bila terjadi sesuatu merugikan masyarakat, Maka tanggung jawab untuk memecahkan masalah merupakan tanggung jawab negara. Imbasnya, pemerintah harus mengadakan kontrol, pengawasan dan pengendalian atas *financial technology illegal* yang mungkin merugikan rakyat, melalui lembaga yang terlibat dalam pengawasan keuangan dan fungsi teknologi informasi, dan melalui lembaga penegak hukum. Pengawasan merupakan bagian dari proses peningkatan dan penguatan dari kinerja dan regulasi. Oleh karena itu perlu dilakukan pengawasan yang optimal untuk mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat merugikan kepentingan masyarakat dan negara.

Lantas apa saja bentuk penyalahgunaan data pribadi yang disalahgunakan, Di Indonesia sendiri regulasi tentang Perlindungan Data

Pribadi masih dalam Rancangan (RUU PDP) yang mana masih belum disahkan. Setidaknya pada keputusan menteri tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika mengeluarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, serta Undang – Undang No 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Telekomunikasi Elektronik.

Dalam pengawasan perlu dilakukan pengendalian karena merupakan proses pengendalian untuk menjamin terpenuhinya fungsi, wewenang, tugas dan kewajiban individu atau badan hukum agar peraturan yang telah ditetapkan tidak dilanggar.

Dari uraian yang sudah dijabarkan oleh penulis maka perlu adanya penelitian lebih mendalam terkait permasalahan tersebut yang mana bagaimana bentuk – bentuk penyalahgunaan data pribadi serta upaya hukum yang dilakukan. Sehingga penulis mempunyai gagasan untuk mengangkat judul “UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI OLEH *FINANCIAL TECHNOLOGY ILEGAL*”

B. Rumusan Masalah

Dari rumusan di atas, dapat diklasifikasikan beberapa rumusan masalah sebagai bahan kajian sebagai berikut :

1. Apa saja bentuk penyalahgunaan data pribadi yang dilakukan oleh *Financial Technology ilegal* ?

2. Bagaimana upaya hukum terkait penyalahgunaan data pribadi pada *financial technology ilegal*?

C. Tujuan Penelitian

Dari pemaparan dan rumusan masalah yang ada, maka dapat disimpulkan tujuan dan kegunaannya

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui apa saja bentuk kejahatan terkait penyalahgunaan data pada *financial technology ilegal*,
- b. Untuk mengetahui efektifitas upaya hukum Preventif dan Represif yang dilakukan untuk menekan kasus penyalahgunaan data pribadi.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian dapat bermanfaat bagi pembaca dan khususnya bagi penulis sendiri, karena sejauh mana manfaat penelitian akan menambah nilai penelitian. Secara garis besar manfaat dari penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Secara Teoritis :

- a. Dapat digunakan sebagai sumbangan karya ilmiah dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu Hukum Perlindungan Konsumen dan Hukum Perbankan.
- b. Dapat menambah wawasan mengenai perusahaan *Financial Technology ilegal* dengan tujuan meminimalisir dampak negatif dari penggunaan *Financial technology ilegal* di masyarakat.

2. Secara Praktis :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai hukum perlindungan konsumen serta hukum perbankan yang berlaku di Indonesia, Khususnya di bidang *Financial Technology ilegal*.
- b. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumber informasi bagi pihak – pihak terkait yang menggunakan layanan *Financial technology ilegal*.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif. Menurut Terry Hutchinson sebagaimana dikutip Peter Mahmud Marzuki mendefinisikan bahwa penelitian hukum doctrinal adalah penelitian yang memberikan penjelasan sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan masa depan.⁴

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena dimaksudkan untuk memberikan data yang teliti tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. penelitian ini diharapkan dapat mempertegas hipotesa – hipotesa, agar dapat membantu dalam memperkuat teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori – teori baru.

2. Jenis Pendekatan

- a. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

⁴ Peter Mahmud Marzuki, (2017), *Penelitian Hukum*, Jakarta Kencana, h. 32.

Dilakukan manakala penelitian tidak beranjak dari aturan hukum yang ada, hal ini dilakukan karena belum ada atau tidak ada aturan hukum yang mengatur langsung tentang masalah yang dihadapi.⁵

b. Pendekatan Perundang – Undangan (*Statute Approach*)

Penulis menggunakan pendekatan perundang – undangan dalam melakukan penelitian. Pada metode pendekatan ini perlu memahami asas – asas dan hirarki dalam peraturan perundang – undangan.⁶ Undang – undang yang dikaji oleh penulis antara lain Undang – undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Telekomunikasi Elektronik, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

3. Sumber bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap data sekunder. Sumber – Sumber Penelitian Hukum dapat dibedakan menjadi sumber – sumber penelitian yang berupa bahan primer dan bahan skunder.⁷ Bahan Hukum yang diguna kan yaitu :

- a) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas . bahan hukum primer terdiri dari perundang – undangan, catatan – catatan resmi,⁸

⁵ Ibid. hlm 177.

⁶ Ibid, hlm 136

⁷ Suratman dan Philips Dilla, (2015), “*Metode Penelitian Hukum*”, Bandung, Alfabeta Bandung, h.65.

⁸ Ibid. h. 66.

- b) Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen – dokumen resmi. Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari bahan hukum primer dapat berupa semua publikasi tentang hukum dan bukan dokumen resmi, misalnya buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, atau komentar – komentar hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat.⁹
- c) Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum pembantu dalam menjelaskan bahan hukum primer maupun sekunder. Kamus – kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya merupakan bahan hukum tersier yang sengaja dipakai guna menyokong penelitian.¹⁰
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dilakukan dengan melakukan pengumpulan bahan hukum yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Ada beberapa teknik pengumpulan Bahan Hukum yang digunakan oleh penulis, yaitu Studi Kepustakaan merupakan metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian normatif.¹¹ Studi kepustakaan merupakan langkah yang penting dimana setelah seorang penelitian menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan topik pembahasan.¹² Kemudian, Studi Dokumentasi adalah mencari dan mengumpulkan data mengenai hal –

⁹ Djulaeka, Devi Rahayu, (2019), “*Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*”, Scopindo Media Pustaka, h. 36.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit.* h. 141.

¹¹ Suratman dan Philips dilla, *Op.cit.* h. 123.

¹² Nazir, (1998), “*Metode Penelitian*”. Jakarta. Rineka Cipta, h. 112.

hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, raport, agenda dan sebagainya.¹³

5. Teknik analisis Bahan Hukum

Dari hal yang dijabarkan oleh penulis diatas, maka penulis akan melakukan analisis secara deskriptif. Penelitian deskriptif bersifat pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁴

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dilakukan secara sistematis, dengan harapan agar pembaca mudah untuk memahaminya. Karena itu, sistematika penulisan penulis sajikan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab pendahuluan ini penulis uraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, berisikan tentang uraian tentang tinjauan umum tentang Perlindungan Hukum, mulai dari pengertian Perlindungan Hukum, bentuk perlindungan hukum, Asas Perlindungan Konsumen. Dilanjutkan dengan membahas tentang pengertian dan dasar hukum lembaga keuangan di Indonesia, jenis – jenis lembaga keuangan, sistem lembaga pembiayaan.

¹³ Arikunto, S, (2006). “*Metodologi Penelitian*”. Yogyakarta, Bina Aksara, h. 158.

¹⁴ Soerjono Soekanto, (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, h. 63.


Kemudian dibahas pula tentang pengertian *Financial Technology*, jenis dan fungsinya, serta perbedaan *Fintech Legal* dan *Ilegal*. Selanjutnya membahas tentang definisi kejahatan, unsur tindak pidana (kejahatan), pengertian kejahatan siber, jenis – jenis kejahatan siber dan pengertian data pribadi.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini dibahas mengenai, kedudukan *financial technology* di lembaga keuangan Indonesia. Dilanjutkan dengan membahas Bagaimana upaya *Preventif* dan *Represif* terkait penyalahgunaan data pribadi oleh *financial technology ilegal*.

BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab yang merupakan bab penutup ini, berisi kesimpulan dan saran-saran sebagai hasil pemikiran dari penulis terkait hasil penelitian.



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Penyalahgunaan data pribadi pada *financial technology* sering kali terjadi pada khususnya *Financial technology ilegal*. Dimana data tersebut disalahgunakan seperti untuk pengajuan syarat administrasi palsu, membuat akun palsu dari seseorang, bertindak sebagai seseorang, jual beli data secara ilegal, perundungan, pengancaman dan pelecehan seksual.
2. Perlindungan hukum terhadap data pribadi masih dipandang belum optimal, hal tersebut dapat dilihat dari masih banyaknya penyalahgunaan data pribadi seseorang tanpa sepegetahuan dari pemiliknya yang diakibatkan kurang ketatnya pengamanan dan pengawasan dari pihak-pihak pengguna data. Upaya hukum yang dilakukan pemerintah dengan cara bekerjasama antar Lembaga seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika, Satuan Tugas Waspada Investasi, Lembaga perbankan hingga polri dalam memberantas *financial technology ilegal*. Serta pertanggungjawaban penyelenggara sistem elektronik terhadap data pribadi seseorang yang disalahgunakan.

B. Saran

1. Pemerintah perlu menerbitkan serta mengasahkan regulasi mengenai *Financial technology ilegal* yang menyalahgunakan data pribadi. Serta bekerjasama antar Lembaga dalam memberantas kasus *financial technology ilegal* ini.
2. Pemerintah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat *financial*

technology mana saja yang legal dan disebar luaskan pada platform digital, *financial Technology* mana saja yang sudah diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.





DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Abdul Atsar, Rani Apriani, 2019, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Konsumen*, Deepublish.
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Bandung, Citra Aditya Bhakti.
- Adami Chazawi, Ardi Ferdian, 2015, *Tindak Pidana Informasi & Transaksi Elektronik*, Malang, Media Nsa Creative.
- Ade Onny Siagian, 2021, *Lembaga – Lembaga Keuangan Dan Perbankan Pengertian, Tujuan, Dan Fungsinya*, Insan Cendekia Mandiri.
- Ahmadi Miru dan Suratman Yodo, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, PT.RajaGrafindo.
- Akhmad Akbar, Anggito Abimanyu, 2020, *Kemandirian Ekonomi Gerbang Kesejahteraan : Pemikiran 100 Ekonom Indonesia*, Jakarta, INDEF.
- Ana Toni Roby Candra Yudha et al, 2021, *Fintech Syariah dalam Sistem Industri Halal ; Teori dan Praktik*, Aceh, Syiah Kuala University Press.
- Ardhansyah Putra, Dwi Saraswati, 2020, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Surabaya, CV.Jakad Media Publishing.
- Arikunto, S. (2006). *“Metodelogi Penelitian”*. Yogyakarta, Bina Aksara.
- Astri Rumondang, Acai Sudirman, 2019, *Fintech : Inovasi Sistem Keuangan di Era Digital*, Yayasan Kita Menulis.
- Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Budi Suhariyanto, 2012, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Jakarta.
- Bustari Muchtar, Rose Rahmidani, 2016, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, Jakarta, KENCANA.

- Dahlan Siamat, 1995, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Jakarta : Intermedia
- Djoni S, Rachmadi Usman, 2012, *Hukum Perbankan*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Djulaeka, Devi Rahayu, 2019, "*Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*", Scopindo Media Pustaka.
- Edy Santoso, 2018, *Pengaruh Era Globalisasi Terhadap Hukum Bisnis di Indonesia*, Jakarta, h. 129.
- Edy Santoso, Sukendar, 2020, *Hukum Bisnis : Kumpulan Undang – Undang Di Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, Deepublish.
- Ela Elliyana, 2020, *Lembaga Keuangan Dan Pasar Modal*, Malang, Ahlimedia Press.
- Extrix Mangkepriyanto, *Hukum Pidana dan Kriminologi*, Guepedia.
- Farid Wajdi, Suhrawardi, 2020, *Hukum Ekonomi Islam*, Sinar Grafika.
- Fatih Fuadi, 2020, *Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank (Teori dan Aplikasi)*, C.V Adanu Abimata.
- Gunawan widjaja, 2003, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Gunawan Widjaja, 2004, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Hadjon, P. M. 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, PT. Bina Ilmu.
- Harun Mukhtar, 2018, *Kriptografi untuk Keamanan Data*, Yogyakarta, DEEPUBISH.
- Imam Kabul, 2006, *Hukum Informasi (Perspektif Hak Asasi Manusia dan Yuridis Kontemporer)*, Nirmana MEDIA.

- M Hadjon Philipus, 1987, *“Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia”*, Suranaya, Bina Ilmu, h 25.
- M. Safar Hasim, 2002, *Mengenal Undang – undang Media dan Siber*, Malaysia : Utusan Publication & Distributors Sdn,Bhd.
- Marhaeni Ria Siombo, 2019, *Lembaga Pembiayaan Dalam Perspektif Hukum*, Jakarta, Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- Maskun, Achmad 2020, *Korelasi Kejahatan Siber dan Kejahatan Agresi Dalam Perkembangan Hukum Internasional*, Makassar, Nas Media Pustaka.
- Miriam Darus Badruzaman, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Sadi, 2020, *Aspek Hukum Informasi Di Indonesia*, Jakarta, Kencana.
- Nazir 1998, *“Metode Penelitian”*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Nih Luh Wiwik Sri Rahayu Ginantra et al., 2020, *Teknologi Finansial : Sistem Finansial Berbasis Teknologi di Era Digital*, Yayasan Kita Menulis.
- Nunung nurhayati et al, 2020, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Bogor, Lindan Bestari.
- Nurnaningsih Amriani, 2012, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan*, Jakarta, Grafindo Persada.
- OktvnHrdynt , 2019, *Gurita Pinjaman Online Kamouflase Membahayakan Jiwa*, Bandung, Ellunar Publiser.
- Peter Mahmud Marzuki 2017, *Penelitian Hukum*, Jakarta Kencana.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya : PT. Bina Ilmu.

- Philipus M. Hadjon, 2011, *“Pengantar Hukum Administrasi Indonesia”*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press.
- Prince Charles Heston Runtuwuwu, 2021, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*, Mitra Cendekia Media.
- R.Soesilo, 1991, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar– komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Bogor, Politeia.
- Rachmadi Usman, 2001, *Aspek – Aspek Hukum Perbankan Di Indonesia*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Raharjo, S. 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Ramli, Ahmad M, 2006, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Bandung, Refika Aditama.
- Resa Raditio, 2014, *Aspek Hukum Trsansaksi Elektronik*, Jakarta, Graha Ilmu.
- Ridawan HR, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Rizky P**, (2019), *Penegakan Hukum Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime) Melalui Hukum Pidana*, Penerbit Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Tangerang.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pres, Jakarta, 1986.
- Sri adiningsih, 2019, *Transformasi Ekonomi berbasis Digital di Indonesia*, Jakarta, Gramedia Pustaka.
- Sunaryo, 2008, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta; Sinar Grafika
- Suratman dan Philips Dilla, 2015, *“Metode Penelitian Hukum”*, Bandung, Alfabeta Bandung.
- Syafril, 2020, *Bank dan Lembaga Keuangan Modern Lainnya*, Jakarta, Kencana.

Thomas Arifin, 2018, *Berani Sukses. Sukses Usaha dan Raih Pinjaman*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama.

Tim Dinar, 2020, *Fintech Syariah : Teori Dan Terapan menelaah Teori, Model Bisnis, dan Keuangan Syariah di Era Revolusi Industri 4.0*, SCOPINDO.

Yohan, Vincent, dan Pulung, *literasi fintech melalui pendekatan marketing sosial : konsep, problem, dan studi empiris*, PT. Kanisius.

JURNAL :

Ade Ananto, 2020, “Analisa Penyelesaian Transaksi Penagihan Fintek Tanpa Adanya Jaminan”, *Jurnal of Islamic Economics, Finance, and Banking* , Vol 2 (1).

Ajeng kartika, alfitra, 2019, “Tindak Pidana Ujaran Kebencian Memakai Akun Palsu (Fake Account) di Media Sosial”, *Journal of Legal Reseach*. Vol. 1 No. 1.

Alifia Safvasani, 2020, “Penanganan Terhadap Financial Technology Peer-To-Peer Lending Ilegal Melalui Otoritas Jasa Keuangan (Studi Pada Ojk Jakarta Pusat), *Jurnal Privat Law* Vol. VIII No. 2.

Cheyza mega, 2019, *Problematika Hukum Pada Peer To Peer Lending di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha*, *Jurist-Diction*: Vol. 2 No. 6.

Chuen, D.L.K., dan Teo, G.S.2015, “Emergence of fintech and the LASIC principals’ . *The Journal of Financial Perspectives; Fintech*.

Darmiwati dan Triyana Syahfitri, 2021, “Dampak Pinjaman Online bagi Masyarakat” *Communnity Development Journal*, Vol.2 No. 3.

- Deni danial, 2019, realisasi literasi dan keuangan masyarakat dan kearifan lokal :
Studi Kasus inklusi keuangan di Desa Teluk Jambe Karawang Jawa Barat,
Jurnal sosial humaniora terapan, Vol. 1, No.2.
- Deza, Agus, dan Helitha, 2020, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Peer
To Peer Lending Atas Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh
Debt Collector,” Widya Yuridika: Jurnal Hukum 3, No. 2.
- Eka Budiyaniti, 2019, “Upaya Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal”, Jurnal
Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik Vol.XI,
No.04/II/Puslit/Februari/2019.
- Elvira, Jessica, Corris, dan Andriaman, 2000, “Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
dalam Mengawasi Maraknya Pelayanan Financial Technology (Fintech) di
Indonesia”, Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law
Journal), Vol. 9 No 3.
- Hadjon, P. M. (1997). Tentang Wewenang. Yuridika No.5-6 Tahun XII September
- Desember, Universitas Airlangga. Surabaya.
- Hari, Regent, 2021, “Urgensi Suatu Regulasi yang Komperhensif Tentang Fintech
Berbasis Pinjaman Online Sebagai Upaya Perlindungan Konsumen di
Indonesia”, Jurnal Komunikasi Hukum Vol 7 No2.
- Iswi Hariyani, 2018, “ Perlindungan Hukum Dan Penyelesaian Sengketa Bisnis
Jasa PM-Tefkin”, Jurnal Legislasi Indonesia Vol 14, No. 3.
- Jamal Wiwoho. 2014, “Peran Lembaga Keuangan Bank Dan Lembaga Keuangan
Bukan Bank Dalam Memberikan Distribusi Keadilan Bagi Masyarakat” ,
MMH, Jilid 43 No.1.

Jelita Jernih Hutabarat, 2021, Pengaruh Fintech Terhadap Inklusi Keuangan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hkbp Nommensen Medan, Repository.Uhn.Ac.Id

Jihan Ayuzein, 2021, “Pertanggung Jawaban Penyelenggara Fintech Peer To Peer Lending Terhadap Kerugian Konsumen Berdasarkan Pojk Penyelenggaraan Layanan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan “ Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Vol 4, No 2.

Mega Arif, 2014, Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Perdagangan Anak (Studi Di Wilayah Kota Palu), Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 5, Volume 2.

Mireza Fitriadi et al, 2014, “Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Perusahaan Modal Ventura Asing dalam Melakukan Pembiayaan Secara Langsung di Indonesia”, Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 1, Nomor 2.

Muchammad Yudha E dan Astrie Krisnawati, 2020, *Pengaruh Fintech Payment Terhadap Perilaku Manajemen Keuangan Mahasiswa, Jrmb, Vol 15, No.1.*

Muhammad Alim, 2011, “Sekilas Tentang: Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan”, Varia Peradilan, No. 305.

Muhammad Fachrurrazy dan Dirah Nurmila, 2020, “Regulasi dan Pengawasan Fintech di Indonesia : Perspektif hukum ekonomi syariah”, Al-Syakhshiyah : Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan Vol. 2, No. 2.

Muhammad Rizal et.al., 2018, fintech sebagai salah satu solusi Pembiayaan bagi UMKM, jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan, Vol. 3, No. 2.

- Muschin, (2003), *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Surakarta, Tesis Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret.
- Ni Putu Maha, 2020, “Upaya Hukum Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal”, *Jurnal Hukum Kenotariatan* Vol 05 No 01.
- Nining Latianingsih, 2012, “Prinsip Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Transaksi Elektronik Menurut Undang-Undang”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 11, No. 2.
- Nohammad Fajar, 2021, *Peran Financial Technology (Fintech) dalam perkembangan UMKM di Indonesia : Peluang dan Tantangan*, HUMANIS (Humanities, Management, and Science proceedings) Vol.01, No. 2.
- Nur Afifah, 2021, “Legislasi Perlindungan Hukum Terhadap Fenomena Financial Technology Peer To Peer Lending Di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol 9, No 1.
- Nur Indah dan Rianda, 2021, “Penyelesaian Sengketa Terhadap Risiko Yang Dihadapi Pemodal Pada Securites Crowdfunding Di Indonesia”, *Jurnal Ius Constituendum*, Vol 6 No. 2.
- Raden, Bambang, 2019, “Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Volume 1, Nomor 3.
- Rahmayani, Nuzul, 2018, *Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology di Indonesia*, *Pagaruyuang Law Jurnal*, 2(1).

Rai Mantili, Tanggung Jawab Renteng Ganti Rugi Kerugian Immateriil Atas Perbuatan Melawan Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum, Jurnal Bina Mulia Hukum, Vol. 4, No. 1, 2019.

Rakhmat Dwi Pambudi, 2019, Perkembangan Fintech Di Kalangan Mahasiswa Uin Walisongo, jurnal unnes HARMONY 4 (2).

Ratnawaty Marginingsih, 2019, Analisis SWOT Technology Financial(fintech) terhadap industri Perbankan, Cakrawala Jurnal Humaniora, Vol 19 No. 1.

Rinitami Njatrijani, 2019, Perkembangan Regulasi Dan Pengawasan Financial Technology di Indonesia, Diponegoro Private Law Review• Vol. 4 No. 1

Safira, Hanif, dan Riska, 2020, Optimalisasi Penanggulangan Fintech Peer To Peer Lending Ilegal Melalui Intersectoral Coordinating Protocol Guna Menghadapi Revolusi Industri 4.0, Jurnal Gema Keadilan, Volume 7 Edisi 1.

Setyarini, Mahendrawati, and Arini, 2020, "*Pertanggungjawaban Direksi Perseroan Terbatas Yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum.*", *Jurnal Anologi Hukum* 2, No.1.

Tika Purnami, 2020, "Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Pinjaman Online Berbasis Peer To Peer Lending", Jurnal kerba Wicara 9, No. 12.

Tony Yuri Rahmanto, 2019, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik", Jurnal Penelitian Hukum De Jure 19, No 1.

Widhi dan Alvin, 2019, Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Pinjaman Berbasis Teknologi Informasi (Fintech Lending), Moneter Jurnal Keuangan dan Perbankan Vol 7, No.1.

Yan Andriariza dan Lidya Agustina, 2020, *Perkembangan Dan Tantangan Industri Teknologi Finansial Indonesia Di Era Ekonomi Digital*, Masyarakat Telematika Dan Informasi : Jurnal Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi Volume: 11 No. 1

Zaelani. 2012, “*Pelimpahan Kewenangan Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*”, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 9 No. 1.

Zennia Almaida, 2021, “*Perlindungan Hukum Preventif Dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik Dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai*”, Jurnal Privat Law Vol 9 No 1.

Undang – Undang :

Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No.792 Tahun 1990 Tentang Lembaga Keuangan Republik Indonesia .

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggara Teknologi Finansial (Fintech).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang penyelenggara pemrosesan transaksi pembayaran.

Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/15/PADG/2017 Tentang Tata cara pendaftaran, Penyampaian Informasi, dan Pemantauan Penyelenggara teknologi Finansial.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /PJOK.01 / 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang berbasis Teknologi Informasi.

INTERNET :

Anju Mahendra , 2021, *Mengenal Fintech Aggregator, Inovasi Keuangan Digital Berbasis Teknologi*, diakses pada 28 desember 2021, <https://duniafintech.com/fintech-aggregator>

Aswin dewantoro, 2021, *Pengertian dan Perkembangan Fintech Di Indonesia*, Diakses pada 29 Desember 2021, <https://gopinjol.com/money/pengertian-fintech>

Kominfo, *Hindari Penyalahgunaan data pribadi*, Di akses pada 24 Desember 2021, <https://kilaskementerian.kontan.co.id/news/hindari-penyalahgunaan-data-pribadi>.

Made supriatma, 2021, *3 Sektor Jasa Keuangan yang Menjadi Bagian Perkembangan Fintech di Indonesia*, diakses pada 31 Desember 2021, <https://bahasan.id/3-sektor-jasa-keuangan-yang-menjadi-bagian-perkembangan-fintech-di-indonesia>

Novia Putri Bestari (2021), *Kapokmu Kapan Le, Seberapa Mudah Bikin Pinjol ilegal di RI*, Diakses pada 11 Desember 2021, <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20211025111249-37-286253/kapokmu-kapan-le-seberapa-mudah-bikin-pinjol-ilegal-di-ri>